



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2005 NOMOR 7**

**PERATURAN BUPATI BATANG HARI  
NOMOR 7 TAHUN 2005**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN SATUAN ANGGARAN BELANJA PENUNJANG  
KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG HARI TAHUN ANGGARAN 2005**

**BUPATI BATANG HARI,**

Menimbang :

- a. bahwa untuk mendukung kinerja dan kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang hari perlu disusun Satuan Anggaran Belanja Penunjang Kegiatan DPRD Kabupaten Batang Hari sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Satuan Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Hari
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Satuan Anggaran Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang hari Tahun Anggaran 2005

Mengingat .....

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Th 1956 Nomor 50) ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaa Negara (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara, dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3202, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

11. Peraturan.....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Pengurusan Perhitungan Anggara Pendapatan dan Belana Daerah;
16. Peraturan.....

16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2001 Nomor 10 sebagaimana diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 29 Tahun 2004 (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun 2004 Nomor 29);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Hari Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari (Lembaran Daerah kabupaten Batang Hari Tahun 2005 Nomor 1);
18. Peraturan daerah Kabupaten Batang hari Nomor 1 tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Hari (Lembaran Daerah kabupaten Batang hari Tahun 2005 Nomor 1); Kabupaten Batang Hari Th, 2003 No. 15 );

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

**: PERATURAN BUPATI TENTANG  
PENETAPAN SATUAN ANGGARAN  
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BATANG HARI TAHUN  
ANGGARAN 2005**

Pasal 1.....

### **Pasal 1**

Menetapkan Satuan Anggaran Belanja Penunang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2005 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini

### **Pasal 2**

Nilai Satuan anggaran Belanja sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA Peraturan ini meliputi :

a. Belanja pegawai terdiri atas :

1. Honorarium terdiri atas :

(a) Rapat Paripurna Penetapan

(1) Ketua

Ditetapkan sama dengan 10 % (sepuluh perseratus) dari Uang refresetasi yang bersangkutan

(2) Wakil Ketua

Ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari Uang Refresentasi yang bersangkutan

(3) Anggota

Ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari Uang Refresentasi yang bersangkutan

(b) Rapat Paripurna bukan Penetapan

(1) Ketua

Ditetapkan sama dengan 10 % (sepuluh perseratus) dari Uang refresetasi yang bersangkutan

(2) Wakil Ketua

Ditetapkan sama dengan 10 % (sepuluh perseratus) dari Uang refresetasi yang bersangkutan

(3) Anggota

Ditetapkan sama dengan 10 % (sepuluh perseratus) dari Uang refresetasi yang bersangkutan

(c) Penyesuaian.....

- (c) Penyesuaian Draft Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif ditetapkan berdasarkan jumlah penyusunan Draft Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan.
2. Upah terdiri atas :
- (a) Uang Kerja meliputi Rapat Kegiatan Kepanitiaan, Rapat Panitia Musyawarah, Rapat Panitia Khusus dengan Perhitungan sebagai berikut :
- (1) Ketua  
Ditetapkan sebesar 7.5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
  - (2) Wakil Ketua  
Ditetapkan sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
  - (3) Sekretaris  
Ditetapkan sebesar 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
  - (4) Anggota  
Ditetapkan sebesar 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
  - (5) Sekretariat  
Ditetapkan sesuai dengan Standar Honorarium yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2005.
- (b) Uang Rapat Panitia Anggaran
- (1) Ketua  
Ditetapkan sebesar 7.5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
  - (2) Wakil Ketua  
Ditetapkan sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
  - (3) Sekretaris  
Ditetapkan sebesar 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD

(4) Anggota.....

- (c) Penyesuaian Draft Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif ditetapkan berdasarkan jumlah penyusunan Draft Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan.
2. Upah terdiri atas :
- (a) Uang Kerja meliputi Rapat Kegiatan Kepanitiaan, Rapat Panitia Musyawarah, Rapat Panitia Khusus dengan Perhitungan sebagai berikut :
- (1) Ketua  
Ditetapkan sebesar 7.5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
  - (2) Wakil Ketua  
Ditetapkan sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
  - (3) Sekretaris  
Ditetapkan sebesar 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
  - (4) Anggota  
Ditetapkan sebesar 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
  - (5) Sekretariat  
Ditetapkan sesuai dengan Standar Honorarium yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2005.
- (b) Uang Rapat Panitia Anggaran
- (1) Ketua  
Ditetapkan sebesar 7.5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
  - (2) Wakil Ketua  
Ditetapkan sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
  - (3) Sekretaris  
Ditetapkan sebesar 4 % (empat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD

(4) Anggota.....

- (4) Anggota  
Ditetapkan sebesar 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD
  - (5) Sekreariat  
Ditetapkan sesuai dengan Standar Honorarium yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2005.
- (c) Biaya Tamu dan Bantuan Komisi
- (1) Ketua DPRD
  - (2) Wakil Ketua DPRD
  - (3) Sekrearis DPRD
  - (4) Ketua Komis-Komisi di DPRD

### **Pasal 3**

Setiap pengelolaan keuangan DPRD Kabupaten Batang Hari harus mengacu kepada Satuan Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA Peraturan ini.

### **Pasal 4**

Kegiatan Kedewanan yang melibatkan bukan Anggota DPRD pembiayaan mengacu kepada Peraturan Bupati Batang Hari tentang Standar Biaya Pengelolaan Kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari

### **Pasal 5**

Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Peraturan ini dibebankan kepada Belanja Administrasi Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Hari Tahun Anggaran 2005 Pada Sekretariat DPRD Kabupaten Batang Hari Kode Rekening 2.1.2.08.01.1

Pasal 6.....

**Pasal 6**

Peraturan ini berlaku surut terhitung sejak tanggal 3 Januari 2005 sampai dengan 31 Desember 2005

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari

Ditetapkan di : Muara Bulian  
Pada tanggal : 23 Agustus 2005

**BUPATI BATANG HARI**

dto

**ABDUL FATTAH**

Diundangkan di : Muara Bulian  
Pada tanggal : 23 Agustus 2005

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI**

dto

**FUAD M. JUSUF**

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2005 NOMOR 7